



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sempangmangraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA
Nomor 503.421.2/398/DPMPTSP-BP2MNP/2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

- Memluca : Surat permohonan **TRI SENNI FATMAWATI TANJUNG, S.Pd** selaku Kepala Sekolah SD Swasta Methodist-2 Aek Nabara Jalan Nusantara Nomor 27 Kecamatan Bilah Hulu tanggal 20 Mei 2020 perihal permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta.
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh Tri Senni Fatmawati Tanjung, S.Pd perihal permohonan izin operasional Sekolah Dasar Swasta telah memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi sesuai dengan rekomendasi tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Kepala Seksi Ketenagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pen dele gasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan **Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta** kepada :

Nama pemohon : **Tri Senni Fatmawati Tanjung, S.Pd**, untuk dan atas nama
**YAYASAN PENDIDIKAN SD SWASTA
"METHODIST-2 AEK NABARA"**
Berkedudukan di Jalan Nusantara Nomor 26 Aek Nabara
Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu
Provinsi Sumatera Utara yang didirikan
Berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 06 November 2020
Yang dipertuan dibubarkan Yan Sumekar, S.Pd, M.Ki
di Rantauprapat.

NomorIndukBerusaha (NIB) Lembaga : **1252000522657**

Nama Sekolah Dasar : **SD SWASTA METHODIST-2 AEK NABARA**

Alamat Sekolah : Jalan Nusantara Nomor 27 Aek Nabara
Kecamatan Bilah Hulu
Kabupaten Labuhanbatu.

KEDUA : Yayasan Pendidikan SD Swasta " Methodist-2 Aek Nabara " selaku pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan dalam mengelola SD Swasta Methodist-2 Aek Nabara Jalan Nusantara Nomor 27 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu.

KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) SD Swasta Methodist-2 Aek Nabara.

KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dididirikan ke lokasi pertapakkan lainnya.

KELIMA : **Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional SD Swasta Methodist-2 Aek Nabara**, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : **31** Mei 2021

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Labuhanbatu,



SUPRIYONO, S.Sos
PENATA TK-I
NIP. 19720316 199602 1 001